



**PUTUSAN**

Nomor 622 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**REFFAS FAUZUN CARPOEBOKA**, bertempat tinggal di Jalan Alam Elok, Blok E-1, Nomor 18, Perum BTN II, Way Halim Permai, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Rahman, S.H., Advokat pada *Law Firm A & R*, beralamat di Jalan Alam Indah, Nomor 12A, Perum BTN II, Way Halim Permai, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

*L a w a n*

**Nyonya SUGINAH SOMAD**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit, Nomor 10, Enggal, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Jaya Diwiry, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pilar Keadilan, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 10, Langkapura, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018;  
Termohon Peninjauan Kembali;

*D a n*

- 1. MUJITABAH NAWAWI**, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Fungsiaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Marhaenisme Kota Bandar Lampung, beralamat di Jalan Kamboja, Nomor 10, Enggal, Bandar Lampung dan Jalan Majapahit, Nomor 10, Enggal, Bandar Lampung;
- 2. Hi. MATT AL AMIN KRAYING, S.H.**, yang dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Yayasan Nasional Indonesia

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2019*



(YANI), beralamat di Jalan Cut Nyak Din, Nomor 42 A, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;

**3. AHLI WARIS Almarhum GELE HARUN**, yang dalam hal ini diwakili oleh Latifah Hamun, Mahyudin Harun dan Mulkarnaen Harun, bertempat tinggal di Jalan Elang Blok E 10, Nomor 14, Lk. II, Kelurahan Beringin Raya, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Majapahit Nomor 10, Enggal, Bandar Lampung sebagaimana bukti-bukti yang sah dan meyakinkan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Oey Peng Lan, kemudian beralih ke Muhayat, beralih lagi kepada anaknya Nurdin Muhayat dan kemudian beralih kepada Toni/Toko Fajar Agung;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Kavling Nomor 38/1951, sekarang dengan rumah Dr. Prambudi R., rumah Ali Yamin/Tatik dan rumah Lena;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Eigendom 617, sekarang dengan rumah Dinas BNI;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Majapahit;
3. Menyatakan penguasaan secara fisik oleh Tergugat Nyonya Suginah Somad yaitu dengan tinggal dan mendiami tanah dan bangunan rumah milik Penggugat yang merupakan peninggalan almarhum Hi. Mursyid

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah Caropeboka yang terletak di Jalan Majapahit, Nomor 10, Enggal tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa pengakuan sebagai pemilik tanah dan bangunan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III padahal tidak mempunyai alas hak yang jelas sebagai bukti kepemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya menyerahkan tanah dan bangunan kepada Penggugat dan apabila tidak mau, maka dengan jalan eksekusi serta bila perlu dengan bantuan dari alat-alat negara yang berwenang;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk taat dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Memerintahkan kepada instansi terkait yang berhubungan dengan proses penerbitan hak-hak atas tanah agar dapat memberikan dan menerbitkan hak-hak tersebut kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tanjungkarang berpendapat lain, maka dimohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire exeptie*);
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan gedung yang terletak di Jalan Majapahit, Nomor 10, Enggal, Tanjungkarang adalah sah milik Penggugat Rekonvensi (dalam hal ini selaku penanggung jawab Partai Nasional Indonesia (PNI) Inlikwidasi dan Yayasan Nasionalis Indonesia (YANI) Bandar Lampung, karena telah menguasai dan memilikinya selama ± 64 (enam puluh empat) tahun terhitung sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 2015;
3. Menyatakan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk mengosongkan tanah dan gedung di Jalan Majapahit, Nomor 10, Enggal, Tanjungkarang tersebut dan menyerahkannya dalam keadaan baik dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang pasti;
5. Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk membayar uang denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
2. Menghukum Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi dan Turut Tergugat IV Rekonvensi untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN Tjk tanggal 11 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
  - A. Dalam Eksepsi:
    - Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
  - B. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.241.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 57/PDT/2016/PT TJK tanggal 17 November 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2976 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2976 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 5 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 149/Pdt.G/2015/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan suatu bukti baru (*novum*) berupa:

- Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 115/1980, fotocopy disesuaikan dengan bukti aslinya, diberi tanda PK-1;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2976 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 57/PDT/2016/PT TJK tanggal 17 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 149/Pdt.G/2015 tanggal 11 Mei 2016;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Majapahit, Nomor 10, Enggal, Bandar Lampung sebagaimana bukti-bukti yang sah dan menyakinkan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Oey Peng Lan kemudian beralih ke Muhayat, beralih kepada anaknya Nurdin Muhayat dan beralih kepada Toni/Toko Fajar Agung;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Kac. Nomor 38/1951 sekarang berbatasan dengan rumah Dr. Prambudi R, rumah Ali Yamin/Tatik dan rumah Lena;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Eigendom 617 sekarang berbatasan dengan rumah dinas BNI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Majapahit;
- 3. Menyatakan penguasaan secara fisik oleh Tergugat Nyonya Suginah Somad yaitu dengan tinggal dan mendiami tanah dan bangunan rumah milik Penggugat yang merupakan peninggalan almarhum Hi. Mursyid Alamsyah Caropeboka yang terletak di Jalan Majapahit, Nomor 10, Enggal tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- 4. Menyatakan bahwa pengakuan sebagai pemilik tanah dan bangunan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III padahal tidak mempunyai alas hak yang jelas sebagai bukti kepemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
- 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya menyerahkan tanah dan bangunan kepada Penggugat dan apabila tidak mau maka dengan jalan eksekusi serta bila perlu dengan bantuan dari alat-alat negara yang berwenang;
- 6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk taat dan patuh terhadap isi putusan ini;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 8. Memerintahkan kepada instansi terkait yang berhubungan dengan proses penerbitan hak-hak atas tanah agar dapat memberikan dan menerbitkan hak-hak tersebut kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat II, Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II, untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Desember 2018 dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Januari 2019 yang memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena adanya kekhilafan hakim/kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan karena Penggugat memegang Sertifikat Hak Eigendom Nomor 624 *kadasterkantoor* tanggal 15 Maret 1940 atas nama Hi Mursyid Alamsyah Caropeboka dan disewa PDIP hingga tanggal 13 Desember 1984;

Bahwa walaupun sudah ditinggalkan Penyewa ternyata Penggugat tidak menggunakan dan tidak menempati objek sengketa, juga tidak mengkonversi yaitu paling lambat tanggal 24 September 1980, akan tetapi ditempati oleh keluarga Ali Somad dan istrinya (Tergugat I/sejak ± 30 tahun yang lalu), maka status tanah tersebut dikuasai oleh negara;

Bahwa adapun alasan peninjauan kembali karena ditemukannya bukti baru juga tidak dapat dibenarkan karena bukti baru/*novum* yang diajukan berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 115/1980 tanggal 24 Maret 1980 tidak ada Berita Acara Sumpahnya, sehingga *novum* yang diajukan tersebut bersifat tidak menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali REFFAS FAUZUN CAROPEBOKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **REFFAS FAUZUN CAROPOEBOKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)